



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WAJIB
PAJAK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN
PAJAK TAHUNAN DENGAN BENAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Tiyas Widyastuti
NPM: 211003742018977

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WAJIB
PAJAK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN
PAJAK TAHUNAN DENGAN BENAR**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:
Tiyas Widyastuti
NPM: 211003742018977

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

Rubiyanto, S.H., M.H
NIDN. 0615116102

Anggota I


Febryan Alam Susatyo, S.H., M.H
NIDN. 0606029303

Anggota II

Dr. Agus Widodo, S.H., M.Hum
NIDN. 0611036001

Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. Eddy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN: 0625046301



SEMARANG
2025

ABSTRAK

Kenyataan menunjukkan, meskipun undang-undang KUP memberikan ancaman pidana bagi wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, masih saja terjadi pelanggaran pajak oleh wajib pajak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajak tahunan dengan benar? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajak tahunan dengan benar? Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (*normative legal research*). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajak tahunan dengan benar melalui proses-proses sesuai dengan KUHAP sebagai berikut: Proses Penyidikan, Proses Penuntutan, Proses Persidangan. Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajak tahunan dengan benar, antara lain: Proses pemeriksaan bukti permulaan yang lama, Pelaksanaan sanksi pidana denda yang diganti dengan subsider pidana kurungan, Data wajib pajak yang terdaftar tidak sesuai dengan di lapangan.

Kata Kunci: *Penerapan, Pidana, Wajib Pajak, Laporan Pajak Tahunan;*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penyusunan Skripsi	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Umum Tentang Perpajakan	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Unsur-Unsur Pajak	11

	B. Tinjauan Khusus Tentang Tindak Pidana Perpajakan	13
	1. Pengertian Tindak Pidana	13
	2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	15
	3. Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Perpajakan	22
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian	27
	B. Spesifikasi Penelitian.....	27
	C. Sumber Data.....	28
	D. Metode Pengumpulan Data.....	28
	E. Metode Penyajian Data	30
	F. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Laporan Pajak Tahunan Dengan Benar.....	32
	B. Hambatan yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Penerapan Sanksi Pidana bagi Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan Laporan Pajak Tahunan Dengan Benar	60
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63

Daftar Pustaka